



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

**P U T U S A N**

**Nomor 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ACEP SEPTIANTO bin NGADIMAN.  
Tempat lahir : Surakarta.  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 26 September 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Tegalsari RT.05/026 Kel. Kadipiro kec. Banjarsari kota Surakarta.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SLTP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 4 Juni 2017, Nomor:SP.Han/92/VI/2017/ Res Narkoba, sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan 23 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, tanggal 14 Juni 2017 Nomor:231/T-4/Euh.I/06/2017, sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 01 Agustus 2017 Nomor:PRINT-1822/0.3.II/Euh.2/08/2017 sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pemeriksa, tanggal 14 Agustus 2017, No.330/Pen/Pid/2017/PN.Skt, sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d 12 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Agustus 2017 No.330/Pid.Pen/2017/PN Skt, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 11 Nopember 2017;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2017 No.882/Pid/2017/PT.SMG, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017.

**Halaman 1 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2017 No.883/Pid/2017/PT.SMG sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2017 nomor.343/Pid.Sus/2017/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Nomor Reg. Perk. : PDM-147/SKRTA/Euh.2/08/2017, tanggal 1 Agustus 2017 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :  
**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman dan Hasto Fajar Harjanto alias Lenthoo (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat dalam sebuah rumah di Kp. Tegalsari Rt.005/Rw.026, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh Hasto Fajar Harjanto alias Lenthoo melalui HP merk Strawberry warna hitam no IM3 085743808000 milik terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab ada dirumah, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Lenthoo datang dan memberitahu kalau membawa shabu lalu memberi terdakwa pipa kaca (pipet) dan menyuruh untuk membuat/menyiapkan alat hisap shabu (bong), setelah jadi terdakwa dan Lenthoo mulai mengkonsumsi shabu didalam kamar terdakwa. Sekira pukul 20.00 Wib datang Rian Fajar Damarwulan alias Bonex bergabung untuk mengkonsumsi shabu yang mereka lakukan secara bergantian, beberapa saat kemudian Bonex mengatakan kepada Lenthoo mau membeli shabu lalu Lenthoo menyerahkan

**Halaman 2 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu kepada Bonex, setelah menerima shabu Bonex meminjam motor Lentho untuk pulang sebentar karena anaknya rewel. Sekira pukul 23.45 Wib datang Kusmantara, Srijoko, Wahyu Vidya P, Denny Setyawan, Hendro Dwinanto dan Fredi Dwi H yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta, yang sebelumnya telah menangkap Bonex kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Lentho, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa/kerak serbuk kristal seberat 0.024 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam no IM3 085743808000 dan dari Lentho ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket shabu dan timbangan digital, kemudian barang bukti disita dan terdakwa, Lentho dan Bonex dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine An. Acep Septianto bin Ngadiman Nomor: R/97/SKM/N/VI/2017/Ur Kes, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap Metamfetamina, yang dibuat dan ditandatangani oleh angela Suma, S.Kep., anggota urusan Kesehatan Polresta Surakarta.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1054/NNF/2017, pada hari Selasa tanggal tiga belas Juni 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0.024 gram yang disita dari Acep Septianto bin Ngadiman, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan Kesimpulan: Nomor BB-2256/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 3 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman bersama dengan Hasto Fajar Harjanto alias Lenthoo dan Rian Fajar Damarwulan alias Bonex bin Agus Mulyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Kp. Tegalsari Rt.005/Rw.026, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh Hasto Fajar Harjanto alias Lenthoo melalui HP merk Strawberry warna hitam no IM3 085743808000 milik terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab ada dirumah, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Lenthoo datang dan memberitahu kalau dia membawa shabu lalu memberi terdakwa pipa kaca (pipet) dan menyuruh untuk membuat/menyiapkan alat hisap shabu (bong), setelah jadi terdakwa dan Lenthoo mulai mengkonsumsi shabu didalam kamar terdakwa. Sekira pukul 20.00 Wib datang Rian Fajar Damarwulan alias Bonex bergabung untuk mengkonsumsi shabu yang mereka lakukan secara bergantian, beberapa saat kemudian Bonex mengatakan kepada Lenthoo mau membeli shabu lalu Lenthoo menyerahkan shabu kepada Bonex, setelah menerima shabu Bonex meminjam motor Lenthoo untuk pulang sebentar karena anaknya rewel. Sekira pukul 23.45 Wib datang Kusmantara, Srijoko, Wahyu Vidya P, Denny Setyawan, Hendro Dwinanto dan Fredi Dwi H yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Surakarta, yang sebelumnya telah menangkap Bonex kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Lenthoo, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa/kerak serbuk kristal seberat 0.024 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam no IM3 085743808000 dan dari Lenthoo ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket shabu dan timbangan digital, kemudian barang bukti disita dan terdakwa, Lenthoo dan Bonex dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

**Halaman 4 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine An. Acep Septianto bin Ngadiman Nomor: R/97/SKM/N/VI/2017/Ur Kes, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap Metamfetamina, yang dibuat dan ditandatangani oleh Angela Suma, S.Kep., anggota urusan Kesehatan Polresta Surakarta.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1054/NNF/2017, pada hari Selasa tanggal tiga belas Juni 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0.024 gram yang disita dari Acep Septianto bin Ngadiman, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan Kesimpulan: Nomor BB-2256/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Nomor Reg. Perk. : PDM-147/SKRTA/Euh.2/08/2017, tanggal 20 September 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

**Halaman 5 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa/kerak shabu;
- seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam no IM3

085743808000

Dirampas Negara untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 4 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) pipa kaca (pipet) terdapat sisa/ kerak shabu;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam No. IM3 085743808000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).;

**Halaman 6 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 4 Oktober 2017
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa.
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2017 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017 .
4. Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Oktober 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017.
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Oktober 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Skt tanggal 4 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 4 Oktober 2017 tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan putusan tersebut masih dirasa ringan, sehingga hal

**Halaman 7 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ketegah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu, karena diajak oleh saksi Hastoko yang datang ke rumah terdakwa memberikan pipet yang sudah ada sabunya dan memerintahkan terdakwa untuk membuat bong.

Berdasarkan keberatan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Skt tanggal 28 September 2017 sepanjang mengenai ringannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara diatas.
4. Menyatakan terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire.
5. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Acep Septianto bin Ngadiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa / kerak sabu ;

**Halaman 8 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam No. IM3 085743808000

Dirampas negara untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dirasa terlalu berat bagi terdakwa.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana beban keluarga sehari-hari yang menanggung terdakwa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.292/Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 4 Oktober 2017, dan setelah memeriksa memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama

**Halaman 9 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam putusannya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 292/Pid.B/2017/PN.Skt, tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo 27 (1) (2), jo pasal 29 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan .

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 292 / Pid.Sus / 2017 / PN.Skt, tanggal 4 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H MULYANTO, SH MH** dan **ROSIDIN, SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **29 NOPEMBER 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

**Halaman 10 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**H. MULYANTO, SH MH**

**H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH MH**

*ttd*

**ROSIDIN, SH**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**SOENARNO, SH**

Halaman 11 put. Nomor. 343/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)